



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 08 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusman Ismail, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok B No. 20, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 190/SK/III/2020/PA. Mks, tanggal 09 Maret 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Akta Cerai, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 10 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sudarmadi bin Sudiwiki, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1234/AC/2017/PA.Mks.
2. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus kelengkapan berkas perbankan dengan melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon, namun dalam proses pengurusan tersebut terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuainya identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Cerai.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Cerai Pemohon tertera nama **PEMOHON**, sementara pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama **PEMOHON**.

4. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Cerai tersebut dikarenakan pada saat suami Pemohon mengajukan permohonan cerai (cerai talak) di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

5. Bahwa Pemohon, memohon agar kira permohonannya dapat dikabulkan agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/dokumen yang sedang diurus oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Merubah Identitas/nama Pemohon pada Kutipan Akta Cerai yang di terbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar, dari nama **Sherly Mandagie Binti Inyok Mandagi**, menjadi **PEMOHON**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1234/AC/2017/PA.Mks atas nama Sherly Mandagie binti Inyok Mandagi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 30 Agustus 2017 yang

**Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172061909190018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shirly Mandagi, NIK 7371134808650001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 878, tanggal 9 Agustus 1965, atas nama Shirly Mandagi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar biasa Pertama Golongan Tionghoa, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang bahwa ia tetap pada permohonannya serta memohon Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon bahwa berhubungan dengan adanya perbedaan nama di dalam Akta Cerai dengan dokumen penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, yang tertulis Sherly Mandagie binti Inyok Mandagi seharusnya PEMOHON sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus berkas administrasi/dokumen yang sedang diurus oleh Pemohon.

**Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil tersebut telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang telah memenuhi syarat formil suatu Akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti P.2. (KTP), bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan bukti P.4 (Akta Kelahiran) nama Pemohon tertera PEMOHON namun penulisan nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1).

Menimbang bahwa ternyata bukti tersebut berbeda dengan bukti P.1 berupa Akta Cerai Pemohon dimana pada bukti tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Sherly Mandagie binti Inyok Mandagi.

Menimbang bahwa karena terbukti adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Cerai dengan identitas Pemohon lainnya, maka Pemohon memohon agar diadakan perubahan data dalam Akta Cerai tersebut Nomor 1234/AC/2017/PA.Mks untuk kepentingan pengurusan administrasi/dokumen yang sedang diurus oleh Pemohon.

Menimbang bahwa karena maksud Pemohon untuk merubah penulisan nama pada Akta Cerai Pemohon adalah untuk menyamakan nama yang tertulis pada identitas lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan yang tepat adalah mengikuti penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan. Oleh karena itu maka nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulis **Sherly Mandagie binti Inyok Madagi** diubah menjadi **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

**Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan Biodata dalam Akta Cerai Nomor 1234/AC/2017/PA Mks, yang tertulis Sherly Mandagie binti Inyok Mandagi menjadi PEMOHON.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Bannasari, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH. dan Drs. H. Umar. D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH.

Dra. Bannasari, MH.

Drs. H. Umar.D

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, SH.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
2.	Proses	Rp
3.	PNBP	Rp
4.	Panggilan	Rp
5.	Redaksi	Rp
6.	Meterai	Rp

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp 106.000,00**  
(seratus enam ribu rupiah)

**Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)